

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Batas penerapan prinsip *Exclusionary Rules* terhadap *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak bersifat absolut, melainkan kontekstual dan bergantung pada sifat serta tingkat cacat prosedur yang terjadi. Secara normatif, *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat yang memiliki peran krusial dalam pembuktian perkara pidana tertentu, terutama yang berkaitan dengan kekerasan terhadap tubuh, kesusilaan, dan tindak pidana terhadap anak. Namun, keabsahan visum tersebut tetap terikat pada prosedur hukum yang diatur dalam KUHAP. Praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan *Exclusionary Rules* secara seragam; dalam kondisi tertentu visum tetap diterima apabila cacat prosedur tidak berdampak serius terhadap hak terdakwa dan tidak menghilangkan substansi kebenaran materiil, sementara dalam perkara lain visum ditolak karena pelanggaran prosedural dinilai mencederai prinsip *due process of law*. Hal ini menegaskan bahwa batas penerapan *Exclusionary Rules* ditentukan oleh sejauh mana pelanggaran prosedur tersebut mempengaruhi keadilan proses peradilan secara keseluruhan.

Ketentuan *Exclusionary Rules* terhadap *Visum et Repertum* pada dasarnya koheren dengan prinsip keadilan sepanjang dipahami dan diterapkan secara proporsional. Analisis terhadap berbagai teori keadilan—mulai dari

Aristoteles hingga John Finnis—menunjukkan bahwa tidak terdapat satu teori pun yang secara mutlak membenarkan atau menolak penerapan *Exclusionary Rules* tanpa mempertimbangkan konteks konkret perkara. Dalam kerangka teori keadilan Gustav Radbruch sebagai pisau analisis utama penelitian ini, hukum harus menyeimbangkan secara harmonis nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penerapan *Exclusionary Rules* yang terlalu kaku berpotensi mengorbankan keadilan substantif, khususnya bagi korban tindak pidana, sedangkan penerapan yang terlalu longgar dapat menggerus kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa. Oleh karena itu, koherensi antara *Exclusionary Rules* dan prinsip keadilan hanya dapat terwujud apabila penegak hukum mampu menilai secara cermat apakah penerimaan atau penolakan *Visum et Repertum* dalam suatu perkara benar-benar menghasilkan keadilan yang nyata sesuai dengan tujuan hukum pidana.

4.2 Saran

Pembentuk undang-undang perlu memberikan penegasan normatif mengenai batas penerapan prinsip *Exclusionary Rules* dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya terkait dengan *Visum et Repertum*. Penegasan tersebut dapat diwujudkan melalui revisi KUHAP atau peraturan pelaksana yang secara eksplisit membedakan antara cacat prosedur yang bersifat administratif dan cacat prosedur yang bersifat substantif. Dengan adanya klasifikasi yang jelas, penegak hukum memiliki pedoman objektif dalam menilai keabsahan alat bukti medis sehingga penerapan *Exclusionary Rules* tidak semata-mata bergantung pada

diskresi hakim tetapi tetap menjamin kepastian hukum tanpa mengorbankan keadilan substantif.

kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, disarankan agar penerapan *Exclusionary Rules* terhadap Visum et Repertum dilakukan secara lebih proporsional dan berorientasi pada tujuan hukum pidana. Penyidik perlu meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur permintaan dan pembuatan visum guna mencegah persoalan keabsahan sejak tahap awal penyidikan. Sementara itu, hakim dalam memeriksa dan menilai Visum et Repertum yang cacat prosedur hendaknya tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak penolakan alat bukti tersebut terhadap perlindungan hak korban, hak terdakwa, serta pencarian kebenaran materiil sebagaimana ditekankan dalam teori keadilan Gustav Radbruch.